

PENGUATAN LITERASI HUKUM DAN DIGITAL MELALUI EDUKASI PANGGILAN SIDANG ELEKTRONIK (*E-SUMMONS*) PADA MASYARAKAT DESA JIREK MAS

Syaiful Bakri¹, Muhammad Abrori², M. Aqil Fahmi Anjani³

^{1,2}Institut Agama Islam Darul Falah, Bondowoso

³Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo

Email: syaifulbakridafa@gmail.com

Abstract

The digitization of the judicial system through the implementation of electronic court summonses (e-summons) is part of efforts to modernize legal services with the aim of improving efficiency and access to justice. However, the implementation of e-summons faces serious challenges at the rural community level, especially among communities with limited digital literacy or technological illiteracy. This Community Service (PkM) activity aims to increase understanding of electronic court summonses (e-summons) among the community of Jirek Mas Village, which has limited technology proficiency. The method used is a descriptive qualitative approach with an educational-participatory model through stages of observation, legal socialization, simple technology education, simulation, and mentoring. Data was collected through observation, interviews, pre-test and post-test questionnaires, and activity documentation. The PkM results showed that before the activity was carried out, the majority of the community did not understand the meaning, delivery medium, or legal force of e-summons. After the education and mentoring activities, there was a significant increase in the community's understanding of all measured indicators. This activity proves that an educational-participatory approach is effective in increasing legal literacy and awareness among rural communities regarding the electronic court system. Thus, this Community Service Program contributes to supporting the implementation of inclusive court digitalization and strengthening access to justice for rural communities.

Keywords: *Community Service, e-summons, legal literacy, digital literacy, rural communities.*

Abstrak

Digitalisasi sistem peradilan melalui penerapan panggilan sidang elektronik (e-summons) merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akses keadilan. Namun, implementasi e-summons menghadapi tantangan serius di tingkat masyarakat pedesaan, khususnya pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital atau buta teknologi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman panggilan sidang elektronik (e-summons) terhadap masyarakat Desa Jirek Mas yang memiliki keterbatasan penguasaan teknologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan model edukatif-partisipatif melalui tahapan observasi, sosialisasi hukum, edukasi teknologi sederhana, simulasi, dan pendampingan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner pre-test dan post-test, serta dokumentasi kegiatan. Hasil PkM menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, mayoritas masyarakat belum memahami pengertian, media penyampaian, serta kekuatan hukum e-summons. Setelah kegiatan edukasi dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat secara signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat desa terhadap sistem peradilan elektronik. Dengan demikian, PkM ini berkontribusi dalam mendukung implementasi digitalisasi peradilan yang inklusif serta memperkuat akses keadilan bagi masyarakat pedesaan.

Kata kunci: Pengabdian kepada Masyarakat, e-summons, literasi hukum, literasi digital, masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pelayanan publik dan penegakan hukum (Nasution & Hasibuan, 2023). Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah digitalisasi administrasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan elektronik (*e-court*), yang di dalamnya mencakup mekanisme panggilan sidang elektronik (*e-summons*). E-summons dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan peradilan dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana penyampaian informasi hukum kepada para pihak yang berperkara (Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, 2025). Namun demikian, kemajuan ini tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi (Sari & Diana, 2024).

Di wilayah pedesaan seperti Desa Jirek Mas, masih ditemukan sebagian masyarakat yang tergolong buta teknologi atau memiliki literasi digital yang sangat rendah (Bakri & Abrori, 2025). Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap perangkat digital, minimnya jaringan internet yang stabil, serta kurangnya pendampingan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Akibatnya, ketika sistem hukum mulai mengadopsi layanan berbasis elektronik, masyarakat desa sering kali mengalami kebingungan, kesalahpahaman, bahkan ketakutan dalam merespons informasi hukum yang disampaikan secara digital, termasuk panggilan sidang elektronik (Yuliandari et al., 2024).

Kurangnya pemahaman terhadap *e-summons* berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius bagi masyarakat (Kurniawan, 2025). Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa pesan atau notifikasi elektronik yang diterima melalui telepon genggam, surat elektronik, atau aplikasi tertentu merupakan panggilan resmi dari pengadilan (Pratama & Wiraguna, 2026). Ketidaktahuan ini dapat berujung pada ketidakhadiran pihak dalam persidangan, yang selanjutnya berimplikasi pada kerugian hukum, seperti putusan verstek atau hilangnya hak untuk membela diri secara optimal (Aidi, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi peradilan dengan realitas sosial masyarakat desa yang belum sepenuhnya siap menerima transformasi teknologi (Fauzan, 2024).

Dalam konteks inilah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi sangat relevan dan strategis (Rofi'ah, 2024). PkM berperan sebagai jembatan antara kebijakan hukum berbasis teknologi dengan kondisi riil masyarakat akar rumput. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan PkM dapat meningkatkan pemahaman

hukum masyarakat desa terkait mekanisme e-summons, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan publik (Handayani & Mudiparwanto, 2025). Pendampingan yang dilakukan secara langsung, dengan bahasa yang sederhana dan metode yang kontekstual, diharapkan mampu membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya tanpa merasa terasing oleh teknologi (Hasibuan et al., 2022).

Selain itu, pemahaman terhadap panggilan sidang elektronik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan perangkat digital, tetapi juga menyangkut kesadaran hukum (*legal awareness*). Masyarakat perlu memahami bahwa *e-summons* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan panggilan sidang konvensional (Qomah & Wijayati, 2026). Oleh karena itu, penguatan pemahaman ini menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat desa agar mampu beradaptasi dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam meningkatkan pemahaman panggilan sidang elektronik (*e-summons*) terhadap masyarakat Desa Jirek Mas yang buta teknologi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik sebagai referensi bagi pelaksanaan PkM di bidang hukum dan teknologi, maupun sebagai masukan bagi pemangku kebijakan agar implementasi digitalisasi peradilan tetap memperhatikan aspek inklusivitas dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap panggilan sidang elektronik (*e-summons*) serta untuk memberikan pendampingan hukum yang bersifat aplikatif (H. Arifin, 2024). Model edukatif-partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek sosialisasi, sehingga proses transfer pengetahuan hukum dapat berjalan secara efektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada bulan Januari 2026. Adapun lokasi kegiatan bertempat di Desa Jirek Mas, yang merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi teknologi dan pemahaman terhadap sistem peradilan elektronik.

Target dan Sasaran Kegiatan

Target utama kegiatan PkM ini adalah:

1. Masyarakat Desa Jirek Mas yang memiliki tingkat literasi digital rendah atau tergolong buta teknologi.
2. Warga yang berpotensi atau pernah berhadapan dengan proses hukum, khususnya perkara perdata maupun perkara keagamaan.
3. Perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghubung informasi hukum di tingkat desa.

Sasaran kegiatan difokuskan pada peningkatan:

1. Pemahaman masyarakat mengenai pengertian, fungsi, dan kekuatan hukum panggilan sidang elektronik (e-summons).
2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban menghadiri sidang berdasarkan panggilan elektronik.
3. Kemampuan masyarakat dalam mengenali dan merespons panggilan sidang elektronik secara tepat.

Subjek Pengabdian (Populasi dan Sampel)

Populasi dalam kegiatan PkM ini adalah seluruh masyarakat Desa Jirek Mas yang berusia produktif dan memiliki potensi berinteraksi dengan layanan hukum berbasis elektronik.

Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

1. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan perangkat digital (telepon pintar, pesan singkat, atau aplikasi).
2. Warga yang belum memahami mekanisme e-summons.
3. Perwakilan perangkat desa atau tokoh masyarakat yang bersedia menjadi mitra pendamping.

Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan PkM dan keterwakilan karakteristik masyarakat desa.

Prosedur Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan PkM dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Observasi dan Identifikasi Masalah

Tim PkM melakukan observasi awal dan wawancara singkat dengan perangkat desa serta masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap e-summons dan kendala yang dihadapi.

- b. Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil observasi, tim menyusun materi sosialisasi dan pendampingan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa, menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

- c. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti dilaksanakan melalui:

- 1) Sosialisasi hukum tentang e-summons.
 - 2) Edukasi penggunaan media elektronik sederhana (SMS/WhatsApp/email).
 - 3) Simulasi penerimaan dan respons terhadap panggilan sidang elektronik.
 - 4) Diskusi dan tanya jawab interaktif.
- c. Tahap Evaluasi
- Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatan berlangsung, baik melalui diskusi reflektif maupun pengisian instrumen evaluasi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Desa Jirek Mas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap panggilan sidang elektronik (e-summons), khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi teknologi. Hasil kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner pre-test dan post-test, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

1. Karakteristik Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan PkM terdiri dari masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman teknologi yang beragam. Mayoritas peserta merupakan masyarakat usia dewasa hingga lanjut usia yang jarang menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Kegiatan PkM

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Usia	30-40 Tahun	10	25
		41-50 Tahun	15	37,5
		>50 Tahun	18	45
2	Pendidikan Terakhir	SD/Sederajat	18	45
		SMP/Sederajat	14	35
		SMA/Sederajat	8	20
3	Penguasaan Teknologi	Tidak bisa sama sekali	22	55
		Bisa sangat terbatas	12	30
		Cukup	6	15

Sumber: Data primer PkM, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1, karakteristik peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas peserta berasal dari kelompok usia menengah

hingga lanjut, yaitu usia 41–50 tahun dan di atas 50 tahun, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari dua pertiga jumlah peserta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sasaran kegiatan PkM didominasi oleh kelompok usia yang relatif kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dibandingkan generasi muda.

Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar peserta memiliki latar belakang pendidikan dasar hingga menengah pertama (SD dan SMP/ sederajat). Rendahnya tingkat pendidikan formal ini berimplikasi pada keterbatasan pemahaman terhadap istilah hukum dan teknologi yang bersifat teknis. Hal tersebut memperkuat asumsi bahwa hambatan utama dalam memahami panggilan sidang elektronik (*e-summons*) bukan semata persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas intelektual dan pengalaman belajar masyarakat (Rahayu et al., 2025).

Selain itu, tingkat penguasaan teknologi peserta menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta tidak mampu menggunakan teknologi digital sama sekali, sementara sebagian lainnya hanya memiliki kemampuan yang sangat terbatas (Shofa et al., 2025). Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat Desa Jirek Mas, sehingga program edukasi dan pendampingan hukum berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang mendesak.

2. Tingkat Pemahaman Awal Masyarakat Terhadap E-Summons

Sebelum kegiatan edukasi dan pendampingan dilakukan, tim PkM melaksanakan pre-test untuk mengukur pemahaman awal masyarakat terkait e-summons.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum Kegiatan (Pre-Test)

No	Indikator Pemahaman	Paham (%)	Kurang Paham (%)	Tidak Paham (%)
1	Pengertian e-summons	10	25	65
2	Media penyampaian panggilan sidang elektronik	15	30	55
3	Kekuatan hukum e-summons	8	22	70
4	Konsekuensi tidak menghadiri sidang karena e-summons	12	28	60

Sumber: Data primer PkM, 2026

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap e-summons berada pada kategori rendah. Mayoritas peserta berada pada kategori “tidak

paham” untuk seluruh indikator yang diukur, terutama pada aspek kekuatan hukum e-summons dan konsekuensi hukum apabila tidak menghadiri sidang berdasarkan panggilan elektronik.

Rendahnya pemahaman ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memaknai panggilan sidang secara konvensional, yaitu harus disampaikan secara langsung dan tertulis oleh petugas pengadilan (Rosliani et al., 2025). Pandangan tersebut mencerminkan kuatnya budaya hukum tradisional di masyarakat desa, yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan sistem hukum berbasis teknologi (Tenri & Said, 2025).

Kondisi pre-test ini juga menunjukkan potensi risiko hukum yang dihadapi masyarakat (Adib et al., 2025). Ketidaktahuan terhadap *e-summons* berpotensi menyebabkan masyarakat mengabaikan panggilan sidang elektronik, yang pada akhirnya dapat berujung pada kerugian hukum, seperti putusan tanpa kehadiran pihak (*verstek*) atau hilangnya hak pembelaan (Satria & Taqwiym, 2025).

Setelah kegiatan edukasi dan pendampingan selesai, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Setelah Kegiatan (Post-Test)

No	Indikator Pemahaman	Paham (%)	Kurang Paham (%)	Tidak Paham (%)
1	Pengertian e-summons	70	20	10
2	Media penyampaian panggilan sidang elektronik	75	15	10
3	Kekuatan hukum e-summons	68	22	10
4	Konsekuensi tidak menghadiri sidang karena e-summons	72	18	10

Hasil post-test sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat yang signifikan pada seluruh indikator. Sebagian besar peserta telah berada pada kategori “paham”, baik dalam memahami pengertian e-summons, media penyampaiannya, kekuatan hukum, maupun konsekuensi hukum apabila tidak menghadiri persidangan.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan pendampingan yang dilakukan dalam PkM berhasil menjembatani keterbatasan pengetahuan hukum dan literasi digital masyarakat (Serah, Febrianawati, et al., 2025). Pendekatan edukatif-partisipatif, penggunaan bahasa sederhana, serta simulasi langsung terbukti efektif dalam

membantu masyarakat memahami konsep hukum yang sebelumnya dianggap rumit dan menakutkan (Putranto et al., 2025).

Selain peningkatan pengetahuan, hasil post-test juga mencerminkan perubahan sikap masyarakat terhadap teknologi hukum. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya menolak atau takut terhadap sistem peradilan elektronik, melainkan mulai menerima dan memahami peran teknologi sebagai sarana resmi dalam proses hukum (Serah, Febrianawati, et al., 2025).

Untuk melihat efektivitas kegiatan PkM, dilakukan perbandingan hasil pre-test dan post-test.

Tabel 4. Perbandingan Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Indikator Pemahaman	Paham (%)	Kurang Paham (%)	Tidak Paham (%)
1	Pengertian e-summons	10	70	60
2	Media penyampaian panggilan sidang elektronik	15	75	60
3	Kekuatan hukum e-summons	8	68	60
4	Konsekuensi tidak menghadiri sidang karena e-summons	12	72	60

Perbandingan hasil pre-test dan post-test sebagaimana tersaji dalam Tabel 4 menunjukkan peningkatan pemahaman yang konsisten dan merata pada seluruh indikator, dengan tingkat peningkatan yang relatif sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan PkM tidak hanya berdampak pada satu aspek pemahaman tertentu, tetapi secara menyeluruh meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait e-summons.

Peningkatan yang signifikan tersebut menegaskan efektivitas metode PkM yang digunakan. Edukasi hukum yang dikombinasikan dengan pendampingan praktis mampu mengubah pemahaman masyarakat secara substantif, bukan sekadar pengetahuan permukaan (Thahira et al., 2025). Masyarakat tidak hanya mengetahui apa itu e-summons, tetapi juga memahami implikasi hukumnya dalam kehidupan nyata (Rahmawati & Naili, 2025).

Secara keseluruhan, analisis perbandingan ini memperkuat kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Jirek Mas berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat desa. Temuan ini

sekaligus menegaskan bahwa pendampingan hukum berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam mendukung implementasi sistem hukum modern yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat Desa Jirek Mas terhadap e-summons disebabkan oleh keterbatasan literasi digital dan minimnya sosialisasi hukum berbasis teknologi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa panggilan sidang elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan panggilan konvensional.

Setelah dilakukan edukasi dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan PkM efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Penggunaan bahasa sederhana, contoh konkret, serta simulasi langsung terbukti mampu mengurangi ketakutan masyarakat terhadap teknologi dan sistem peradilan elektronik (Serah, Marpaung, et al., 2025).

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap e-summons juga berdampak pada perubahan sikap hukum. Masyarakat tidak lagi mengabaikan pesan elektronik yang berkaitan dengan proses hukum dan mulai memahami pentingnya merespons panggilan sidang secara tepat waktu (Z. Arifin et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan peradilan sangat bergantung pada kesiapan dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengguna akhir sistem.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis masyarakat terhadap *e-summons*, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat desa dalam menghadapi sistem hukum berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul *Pemahaman Panggilan Sidang Elektronik (E-Summons) terhadap Masyarakat Desa Jirek Mas yang Buta Teknologi* menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap e-summons disebabkan oleh keterbatasan literasi digital, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta minimnya sosialisasi hukum berbasis teknologi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat, khususnya ketika panggilan sidang elektronik tidak dipahami sebagai panggilan resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan PkM, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Masyarakat tidak hanya mampu mengenali bentuk dan media penyampaian e-summons, tetapi juga memahami konsekuensi hukum yang timbul apabila panggilan tersebut

diabaikan. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dengan bahasa sederhana dan simulasi praktis terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara sistem peradilan elektronik dan kondisi sosial masyarakat desa yang buta teknologi.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat Desa Jirek Mas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi peradilan harus disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar prinsip akses keadilan dapat terwujud secara inklusif dan berkeadilan sosial.

Direkomendasikan agar pengabdian selanjutnya dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program peningkatan literasi digital masyarakat desa. Kegiatan lanjutan tidak hanya berfokus pada pemahaman panggilan sidang elektronik (e-summons), tetapi juga mencakup edukasi layanan peradilan elektronik lainnya melalui pendampingan berbasis komunitas dan pelibatan aktif perangkat desa serta tokoh masyarakat sebagai agen literasi hukum. Selain itu, pengabdian berikutnya perlu mengembangkan modul edukasi hukum berbasis lokal dan media visual sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat yang buta teknologi. Pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah desa Desa Jirek Mas, dan lembaga terkait diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program serta memperluas dampak pengabdian dalam mendukung akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. K., Rokhman, M. J., Rizqullah, M. R., Hakim, S. N., Sukron, A. A., Rohman, I. H. F., Malik, R. M., & Anggraeni, F. S. (2025). Pendampingan Pengurusan Perpindahan Domisili Secara Daring Melalui Sidnok: Studi Kasus Warga Kelurahan Nongkosawit. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 3(2), 311–316.
- Aidi, Z. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80–89.
- Arifin, H. (2024). *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*. IAIN Parepare.
- Arifin, Z., Softyan, S., Evi, E., Pratama, I., Abdul, C. P., & Sukrisno, W. H. (2025). Peningkatan Pemahaman Literasi Hukum Digital Untuk Mencegah Penipuan Online Di Kelurahan Padangsari. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (Jurnal Pedati)*, 3(2), 76–87.
- Bakri, S., & Abrori, M. (2025). *Problematika penerapan diversi bagi anak yang melakukantindak pidana oleh penegak hukum di era generasi beta 12*. 5(1), 1–12.
- Fauzan, B. H. (2024). ANALISIS KESIAPAN DIGITAL MASYARAKAT DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TERHADAP DIGITALISASI PERDESAAN. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 585–599.

- Handayani, Z. E., & Mudiparwanto, W. A. (2025). Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Hasibuan, A., Nasution, S. P., Yani, F. A., Hasibuan, H. A., & Firzah, N. (2022). Strategi peningkatan usaha tani padi sawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(4), 477–490.
- KURNIAWAN, D. (2025). *EFEKTIVITAS PANGGILAN DAN PEMBERITAHAUAN SIDANG PERKARA ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)*. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
- Nasution, S. P., & Hasibuan, A. (2023). Strategi inovasi pembangunan desa tertinggal di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 5–23.
- Pratama, M. N. F., & Wiraguna, S. A. (2026). Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5507–5520.
- Putranto, A. H. P., Hasirun, H., & Sumaya, P. S. S. (2025). Peningkatan Kapasitas UMKM Agribisnis Melalui Pelatihan Digitalisasi Usaha dan Pendampingan Legalitas Hukum Berbasis Sistem Informasi. *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 7–16.
- Qomah, I., & Wijayati, M. (2026). Disfungsi Modernisasi Penyampaian Relas Panggilan: Akses Keadilan di Pengadilan Agama Indonesia. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 24(2).
- Rahayu, M., Suni, M., Fajar, A. M., & Zuhud, M. A. (2025). Strengthening Digital Literacy for Stakeholders in the Ujung Batu Coastal Area. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 200–206.
- Rahmawati, A. F., & Naili, Y. T. (2025). Penguatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Pidana Bagi UMKM Sebagai Kaum Rentan Terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI di Wilayah Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS*, 4(4), 400–409.
- Rofi'ah, A. (2024). *Implementasi E-Court Serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas IA*. IAIN Metro.
- Roslani, E., Rahayu, D., Nugraha, Y., Budiman, T., Yusep, Y., & Fauzan, M. (2025). Peningkatan Kompetensi Digital sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Garut. *Badranaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63–70.
- Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). Dampak transformasi digitalisasi terhadap perubahan perilaku masyarakat pedesaan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 88–96.

- Satria, R. R., & Taqwiym, A. (2025). Peningkatan Literasi Digital Hukum melalui Pelatihan Penggunaan PowerPoint untuk Analisis dan Presentasi Kasus. *Jurnal TIARA–Jurnal Pengabdian: Teknologi Informasi Dan Rekayasa Aplikasi*, 1(1), 37–44.
- Serah, Y. A., Febrianawati, F., Setiawati, R., & Marina, L. (2025). Penguatan Literasi Digital PKK Desa Parit Keladi dalam Pencegahan Judi dan Pinjaman Online melalui Pelatihan Infografis Berbasis Canva. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 16(4).
- Serah, Y. A., Marpaung, S., Hastian, T., & Setiawati, R. (2025). Inovasi Pemanfaatan Media Digital Oleh PKK Desa dalam Edukasi Hukum Pemenuhan Kartu Identitas Anak. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 139–146.
- Shofa, S. A., Muhibin, A., Rahmadila, E., & Kholidah, N. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM DI DUSUN KEMPUL. *Khidmatan*, 5(1), 44–52.
- Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, M. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>
- Tenri, A., & Said, T. (2025). Kolaborasi Keluarga Melalui Teknologi dalam Membangun Literasi Digital Anak di Era Transformasi Digital Era Society 5.0. *Indonesian Annual Conference Series*, 1–8.
- Thahira, A., Tanjung, A., Eliana, D., & Setyaputri, K. E. (2025). Penguatan Literasi Digital dan Model Pembelajaran Jarak Jauh Inovatif untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat di Era Digital: Strengthening Digital Literacy and Innovative Distance Learning Models to Increase Community Resilience in the Digital Era. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(11), 2566–2573.
- Yuliandari, I., Khair, A., & Hasuna, K. (2024). Effectiveness of Summons and Notifications Via Registered Letter in The Kuala Kapuas Religious Court. *Mir'ah: Family Law and Legal Culture*, 1(1), 38–56.